



KODE ETIK

AHLI KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA

MUKADIMAH

Kesehatan dalam kehidupan manusia adalah salah satu komponen dari kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat upaya peningkatan kesehatan itu dipengaruhi oleh lingkungan, perilaku, pelayanan, kesehatan dan faktor genetik.

Kesehatan masyarakat sebagai ilmu dan seni untuk mencegah penyakit memperpanjang hidup dan meningkatkan kesehatan melalui upaya bersama masyarakat secara terorganisir untuk sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit, pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan preventif dan promotif adalah lebih penting dari pada kuratif dalam rangka peningkatan status kesehatan masyarakat.

Pendekatan preventif-promotif yang melibatkan keikutsertaan masyarakat mempunyai implikasi bahwa klien profesi kesehatan masyarakat bukanlah individu, tetapi masyarakat. Dalam melaksanakan upaya kesehatan masyarakat perlu dilandasi oleh etika yang berazaskan Pancasila dan UUD 1945.

Dengan maksud untuk mewujudkan pengabdian yang luhur, kami para ahli kesehatan masyarakat Indonesia, dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, merumuskan Kode Etik Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia yang diuraikan dalam bab-bab dan pasal-pasal sebagai berikut:

BAB I

KEWAJIBAN UMUM

Pasal 1

Setiap ahli kesehatan masyarakat harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan etika ahli kesehatan masyarakat.

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ahli kesehatan masyarakat lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas dalam fungsinya, hendaknya menggunakan prinsip efektifitas–efisiensi dan mengutamakan penggunaan teknologi tepat guna.

Pasal 4

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, tidak boleh membeda-bedakan masyarakat atas pertimbangan-pertimbangan agama, suku, golongan sosial-politik dan sebagainya.

Pasal 5

Dalam melakukan fungsi dan tugasnya hanya melaksanakan profesi atau keahliannya.

BAB II

KEWAJIBAN TERHADAP MASYARAKAT

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, selalu berorientasi kepada masyarakat sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari aspek sosial, ekonomi, politik, psikologis dan budaya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus mengutamakan pembinaan kesehatan yang menyangkutorang banyak.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus mengutamakan pemerataan dan keadilan.

Pasal 9

Dalam pembinaan kesehatan masyarakat harus menggunakan pendekatan menyeluruh, multidisiplin dan lintas sektoral serta mementingkan usaha-usaha promotif, preventif, protektif dan pembinaan kesehatan.

Pasal 10

Upaya pembinaan kesehatan masyarakat hendaknya didasarkan kepada fakta-fakta ilmiah yang diperoleh dari kajian-kajian atau penelitian.

Pasal 11

Dalam pembinaan kesehatan masyarakat, hendaknya mendasarkan kepada prosedur dan langkah-langkah yang profesional yang telah diuji melalui kajian-kajian ilmiah.

Pasal 12

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus bertanggung jawab dalam melindungi, memelihara dan meningkatkan kesehatan penduduk.

Pasal 13

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus berdasarkan antisipasi ke depan, baik yang menyangkut masalah kesehatan maupun masalah lain yang berhubungan atau mempengaruhi kesehatan penduduk.

BAB III

KEWAJIBAN TERHADAP PROFESI KESEHATAN LAIN DAN PROFESI DI LUAR BIDANG KESEHATAN

Pasal 14

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, harus bekerjasama dalam saling menghormati dengan anggota profesi lain, tanpa dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan keyakinan, agama, suku, golongan dan sebagainya.

Pasal 15

Dalam melakukan tugas dan fungsinya bersama-sama dengan profesi lain, hendaknya berpegang pada prinsip-prinsip: kemitraan, kepemimpinan, pengambilan prakarsa dan kepeloporan.

BAB IV

KEWAJIBAN TERHADAP PROFESI

Pasal 16

Ahli kesehatan masyarakat hendaknya bersikap proaktif dan tidak menunggu dalam mengatasi masalah.

Pasal 17

Ahli kesehatan masyarakat hendaknya senantiasa memelihara dan meningkatkan profesi kesehatan masyarakat.

Pasal 18

Ahli kesehatan masyarakat hendaknya senantiasa berkomunikasi, membagi pengalaman dan saling membantu di antara anggota profesi kesehatan masyarakat.

BAB V

KEWAJIBAN TERHADAP DIRI SENDIRI

Pasal 19

Ahli kesehatan masyarakat harus memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik.

Pasal 20

Ahli kesehatan masyarakat senantiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 21

Setiap ahli kesehatan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari harus berusaha dengan sungguh-sungguh memegang teguh Kode Etik Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia ini.